



akidah, Ibadah, Akhlak, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu, dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia merupakan sebab turunnya al-Qur'an. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan yang hendak di bicarakan. Sebab al-Nuzul atau *Asbāb al-Nuzūl* (sebab turu ayat) disini dimaksudkan sebab-sebab yang secara khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tertentu.<sup>1</sup>

*Asbāb al-Nuzūl* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, dimana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa.<sup>2</sup> Al-Zārqaṇī berpandangan secara substansi yang dimaksud *Asbāb al-Nuzūl* ialah sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat baik berupa peristiwa atau dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>3</sup>

## 2. Urgensi Mengetahui *Asbāb al-Nuzūl*

Ulama' menganggap pengetahuan tentang *Asbāb al-Nuzūl* itu penting sehingga mereka merincinya, sebagaimana berikut ini:<sup>4</sup>

- 1) Memberikan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah Swt, atas apa yang telah ditetapkan hukumnya.

<sup>1</sup> Ahmad Syadali, Ahmad Rof'i, *Ulūm al-Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 89

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013 ), 235.

<sup>3</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 136.

<sup>4</sup> Ibid,136.















## الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لِأَبْعُمُومِ الْفِطْرِ

Pemahaman ayat ialah berdasarkan sebabnya bukan redaksinya, kendati redaksinya bersifat umum.<sup>23</sup>

Jadi menurut mereka ayat di atas hanya berlaku terhadap kedua suku tersebut, yakni suku „Ukal dan „Urainah. Sementara sebagian Ulama berkata bahwa kendati kedua rumusan diatas bertolak belakang, tetapi hasilnya akan sama, karena hukum perampokan yang dilakukanselain mereka dapat ditarik dengan menganalogikan kasus baru dengan kasus turunnya ayat di atas.<sup>24</sup>

### 5. Contoh Penerapan Teori *Asbāb al-Nuzūl*

Dalam Ulumul Qur'an, ilmu *Asbāb al-Nuzūl* merupakan ilmu yang sangat penting dalam menunjukkan hubungan dialektika antara teks dan realita.<sup>25</sup> Dalam uraian lebih rinci, urgensi *Asbāb al-Nuzūl* dalam memahami al-Qur'an sebagai berikut:

Membantu dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan dari ayat-ayat tersebut.<sup>26</sup> Umpamanya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 115.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ

<sup>23</sup> Ibid., 241.

<sup>24</sup> Shihab, *Kaidah Tafsīr*, 239.

<sup>25</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas al-Qur'an*, Cet. I (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 125

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 80





















### C. Kebahasaan dalam Pendekatan ‘*Ilmu al-Balāghah*’

#### 1. Pengertian ‘*Ilmu al-Balāghah*’

Istilah „*Ilmu Balāghah*” terdiri atas dua kata, yaitu „*Ilmu* dan *al-Balāghah*. Kata „ilm dapat ditujukan sebagai nama suatu bidang tertentu. Kata „ilm juga diartikan sebagai materi-materi pembahasan dalam kajian suatu disiplin ilmu (*al-Qadlaya al-Latī Tubhathū Fīhi*). Kata „ilm juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang materi kajian dalam suatu bidang tertentu.<sup>46</sup>

Sedangkan kata *Balāghah* di definisikan oleh para ahli dalam bidang ini dengan definisi yang beragam, diantaranya adalah:

##### a. Menurut Ali Jarim dan Mustāfa Amin dalam *al-Balāghah al-Wādlīyah*.

أَمَّا الْبَلَاغَةُ فَهِيَ تَأْدِيَةُ الْمَعْنَى الْجَلِيلِ وَاضِحًا بِعِبَارَةٍ صَحِيحَةٍ لَهَا فِي النَّفْسِ  
أَنْزِخًا مَعَ مُعَلِّمَةِ كَلَامِ الْمَوْطِنِ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ وَالْأَشْخَاصُ الَّذِينَ يُخَاطَبُونَ

Adapun Balaghah itu adalah mengungkapkan makna yang estetik dengan jelas mempergunakan ungkapan yang benar, berpengaruh dalam jiwa, tetap menjaga relevansi setiap kalimatnya dengan tempat diucapkannya ungkapan itu, serta memperhatikan kecocokannya dengan pihak yang diajak bicara.<sup>47</sup>

##### b. Menurut Dr. Abdullah Syahhatah

أَلْحَدُ الصَّحِيحُ لِلْبَلَاغَةِ فِي الْكَلَامِ هُوَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ مَا يُرِيدُ مِنْ نَفْسِ السَّامِعِ  
بِإِيَّةِ مَوْضِعِ الْإِقْنَاعِ مِنَ الْعَقْلِ وَالْوَجْدَانِ

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhāifī, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 5

<sup>47</sup> Ali al-Jarim & Mustāfa Amin, *al-Balāghah al-Wādlīyah*, (kairo: Dar al-Ma’arif, tt), hlm 8









